



ပိဗ်ၵိၼ်ႈ ၵူၼ်ႈ ၵူၼ်ႈ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar
2. Lurah Se- Kota Denpasar
di-
Denpasar

SURAT EDARAN
NOMOR : B/000.8.3.4/2/SETDA TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA MELALUI PELAKSANAAN
WORK FROM HOME (WFH) DALAM RANGKA OPTIMALISASI KELANCARAN ARUS
LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2023 tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan telahan staf dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar Nomor: 500.11.1/1959/Dishub tanggal 14 Oktober 2026 perihal rekomendasi pengaturan aktifitas perkantoran dan pembelajaran dalam kondisi situasional, maka dalam rangka optimalisasi kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Denpasar, maka diperlukan langkah penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur komposisi pegawai yang melaksanakan tugas dari kantor (*Work From Office/WFO*) dan dari rumah (*Work From Home/WFH*) berdasarkan karakteristik tugas, kebutuhan layanan, dan ketersediaan sumber daya.
2. Kebijakan WFH dikecualikan terhadap Pejabat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan tertentu serta tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO sebagai berikut:
 - a. JPT Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Camat/lurah/perbekel;
 - d. Unit Layanan Kedaruratan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Unit Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum, serta perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Unit Layanan Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - g. Unit Layanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Unit Layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layananan pada Mal Pelayanan Publik;

- i. Layanan kesehatan pada RSUD Wangaya dan Puskesmas;
 - j. Unit Layanan Transportasi pada Dinas Perhubungan;
 - k. Unit Layanan Pendataan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - l. Unit Layanan Publik layanan lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar melakukan pengaturan kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan secara daring.
 4. Selama pelaksanaan WFH kegiatan rapat, bimbingan teknis, seminar, dan diklat diupayakan dilaksanakan secara daring.
 5. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan WFH wajib melakukan absensi melalui Absensi *Mobile* sesuai titik lokasi domisili ASN dan penyampaian laporan pelaksanaan WFH melalui SIMAKDIHATI sebagaimana diatur pada Surat BKPSDM Nomor B/800/413/BKPSDM hal Optimalisasi Pelaksanaan *Work From Home* (WFH).
 6. Pelaksanaan WFH diberlakukan pada Kamis, 15 Oktober 2026 - Sabtu, 17 Oktober 2026, atau disesuaikan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas kondisi lalu lintas di wilayah Kota Denpasar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 14 Oktober 2026

a.n. Walikota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



I Gusti Ngurah Eddy Mulya

Tembusan :

1. Walikota Denpasar;
2. Wakil Walikota Denpasar.